

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Batam Tahun 2020-2023)

Sayid Haikal Ihsan¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, sayidhaikal@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kemandirian daerah mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola semua kegiatan pemerintahan yang ditawarkan kepada masyarakat di seluruh wilayah yang dana pelaksanaannya berasal dari pendapatan dari wilayah tersebut. Salah satu cara agar pemerintah daerah mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah federal adalah dengan menaikkan pajak. tujuannya mengetahui efek simultan dan parsial pajak hiburan, hotel, restoran, dan reklame terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Informasi tersebut diambil dari Laporan Pendapatan Kota Batam 2020–2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan program SPSS 27 untuk melakukan analisis statistik regresi. Pengambilan sampel jenuh, yang melibatkan pengambilan sampel dari setiap anggota populasi, adalah metode yang digunakan. Pendekatan analisis regresi berganda digunakan dalam uji hipotesis, dan periode studi berlangsung dari Januari hingga Desember 2020–2023. Temuan analisis menunjukkan bahwa variabel independen semuanya berdampak pada kemandirian keuangan regional pada saat yang bersamaan. Ada sebagian kurangnya dampak substansial pada kemandirian keuangan daerah dari pajak hotel, restoran dan hiburan, tetapi sebagian dampak dari pajak papan reklame (X4) sebagian memiliki pengaruh signifikan pada kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci-pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, kemandirian keuangan daerah

Abstract

Regional financial independence refers to a local government's capacity to manage all government, development, and service activities offered to the community throughout the entire region by using all of the wealth and resources that belong to the region. One way that local governments might lessen their reliance on the federal government is by raising taxes. This study aims to determine the concurrent and partial effects of the entertainment, hotel, restaurant, and billboard taxes on the degree of regional financial independence. The information was taken from the 2020–2023 Batam City Revenue Report. This study is quantitative in nature and uses the SPSS 27 program to execute the statistical analysis of regression. Saturated sample sampling, which involves taking samples from every member of the population, is the method employed. Multiple regression analysis approaches are employed in the hypothesis test, and the study period spans from January to December of 2020–2023. The analysis's findings indicate that taxes on hotels (X1), restaurants (X2), entertainment (X3), and billboards (X4) all have an impact on regional financial independence. There is a partial lack of substantial impact on regional financial independence from hotel taxes (X1), restaurant taxes (X2), and entertainment taxes (X3), but a partial impact from billboard taxes (X4) partially has a significant effect on regional financial independence.

Keywords-hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, billboard tax, regional financial independence

I PENDAHULUAN

Pajak daerah menjadi penerimaan utama daerah yang penerimaannya digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembangunan dan sumber dana untuk kesejahteraan Masyarakat (Ambarsari et al., 2019), serta dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah memiliki wewenang menggali sumber daya yang

dimiliki dan mengatur segala urusan yang terdapat di daerahnya. Salah satu tujuan dari otonomi daerah yaitu terciptanya kemandirian keuangan daerah yang baik.

Negara sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar untuk mengelola kegiatan pemerintahan demi kepentingan masyarakat dan membiayai kebutuhan sehari-hari serta kemajuan nasional. (Rahmawati & Gani Asalam, 2022). Memaksimalkan penerimaan pajak, terutama pajak pariwisata akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga pengoptimalan kegiatan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan PAD tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

Persentase realisasi penerimaan pajak pariwisata dari tahun 2020-2023 yang dipungut tidak ada yang melebihi anggaran yang sudah direncanakan pemerintah kota Batam. Persentase Realisasi penerimaan pajak masih berada dibawah 100% yang dapat diartikan bahwa penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Meskipun realisasi pendapatan tergolong rendah namun kota Batam memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah jauh lebih unggul dibandingkan daerah sekitar yang memiliki pendapatan daerah tertinggi di provinsi Kepulauan Riau. kota Batam untuk periode 2018-2023 berada pada pola hubungan partisipatif dan delegatif atau dapat diartikan Daerah kota Batam dianggap sudah mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, berbeda dengan daerah lain di provinsi Kepulauan Riau masih dalam kategori rendah.

II TINJAUAN LITERATUR

A. Dasar Teori

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi ialah pengalihan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat seperti wewenang, sumber daya, dan tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi menjadi metode paling efisien dan efektif untuk mengoptimalkan urusan pemerintahan dan meningkatkan keterlibatan partisipasi warga negara dan responsivitas pemerintah pemerintah terhadap kebutuhan lokal. Kewenangan pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola pendapatan daerah dan fungsi pemerintahan lainnya, ini dikenal sebagai desentralisasi fiskal serta mendapatkan dana bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi (Ahmad et al., 1999). Penerapan desentralisasi fiskal menggunakan prinsip yang telah digunakan secara luas yaitu pelimpahan wewenang membawa konsekuensi pada peningkatan atau bisa disebut konsep *money follow function*. Prinsip ini menetapkan bahwa penugasan dan wewenang diberikan kepada pemerintah daerah harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, karena pelaksanaannya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menurut (Robert D Ebel & Serdar Yilmaz, 2002) Ada beberapa variasi desentralisasi memiliki kaitan dengan kemandirian penentuan kebijakan daerah, yaitu:

a. Dekonsentrasi

Deconcentration atau Dekonsentrasi adalah pemberian kewewenangan dari Agensi-agensi pemerintah pusat yang letaknya di pusat negara kepada agensi-agensi daerah.

b. Delegasi

Delegation atau Delegasi adalah Sebagai lembaga yang mengelola urusan daerah, pemerintah daerah harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

c. Devolusi

Devolution atau Devolusi adalah pemerintah daerah menerima lebih banyak kekuasaan, tetapi pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk mencabut kekuasaan pemerintah daerah jika mereka tidak mengelola dengan baik.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah tanpa terlalu bergantung pada dukungan keuangan atau transfer dari pemerintah pusat dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur proyek pembangunan, administrasi, dan pelayanan publik. Ini membuat mereka kurang bergantung pada pemerintah pusat dengan membayar pajak dan retribusi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

3. Perpajakan

Pajak merupakan sebuah pungutan wajib kepada wajib pajak sifatnya memaksa dan tanpa mendapatkan kontribusi secara langsung sebagai sumber pendapatan, penerimaan tersebut sebagai sumber dana untuk menjalankan program-program kegiatan dan pembangunan daerah. Layanan yang diberikan pemerintah antara lain seperti meningkatkan berbagai program seperti kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, pertahanan, keamanan dan pembangunan proyek infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Kurnia et al., 2021). Pemerintah tidak memberikan imbalan langsung kepada masyarakat sebagai wajib pajak yang menghitung pajak mereka. Sistem pajak di Indonesia mewajibkan untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak secara mandiri, sistem ini dapat menyebabkan risiko bahwa individu atau perusahaan mungkin dengan sengaja menghindari membayar pajak sepenuhnya (Asalam & Pratomo, 2020). Dalam terlaksananya perpajakan perlu memperhatikan unsur-unsur berikut:

- Pemungutan pajak dapat dilakukan secara paksa karena didukung oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.
- Dalam pelaksanaan pemungutan harus berlandaskan aturan yang berlaku, landasan yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang
- Pemungutan pajak melibatkan transfer dana, atau uang, dari wajib pajak kepada pihak yang memungut pajak.
- Tidak ada keuntungan langsung yang diperoleh wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban mereka untuk membayar pajak.
- Pajak menjadi sumber dana pembiayaan pemerintahan.

4. Pajak Hotel

perhotelan yaitu layanan penginapan serta fasilitas yang ada didalamnya, dalam pelaksanaan layanan tersebut terdapat pajak yang dikenakan. Penetapan tarif atas pajak hotel tidak mutlak di setiap daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membebaskan atau tidak membebaskan jenis pajak kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah harus memiliki peraturan yang menjadi landasan pelaksanaannya, maka dari itu peraturan yang menjadi landasan dalam memungut pajak hotel terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Pajak Restoran

Restoran yaitu penyedia jasa makanan dan minuman serta tempat bagi tamu menikmati menu yang disajikan, dalam pelaksanaan layanan tersebut terdapat pajak yang dikenakan. Penetapan tarif atas pajak restoran tidak mutlak di setiap kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membebaskan atau tidak membebaskan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah harus memiliki peraturan yang menjadi landasan pelaksanaannya, maka dari itu peraturan yang menjadi landasan dalam memungut pajak hotel terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Pajak Hiburan

Hiburan yaitu jasa penyelenggara hiburan yang memiliki tujuan sebagai sarana rekreasi masyarakat, dalam pelaksanaan layanan tersebut terdapat pajak yang dikenakan. Penetapan tarif atas pajak hiburan tidak mutlak di setiap kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membebaskan atau tidak membebaskan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah harus memiliki peraturan yang menjadi landasan pelaksanaannya, maka dari itu peraturan yang menjadi landasan dalam memungut pajak hotel terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Pajak Reklame

Reklame yaitu layanan media sebagai sarana memberikan/menyebarkan informasi, dalam pelaksanaan layanan tersebut terdapat pajak yang dikenakan. Penetapan tarif atas pajak reklame tidak absolut di setiap kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membebaskan atau tidak membebaskan suatu jenis pajak

kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah harus memiliki peraturan yang menjadi landasan pelaksanaannya, maka dari itu peraturan yang menjadi landasan dalam memungut pajak hotel terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh pajak hotel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

pajak hotel merupakan pajak atas semua fasilitas-fasilitas penginapan. Ketika suatu daerah dapat memaksimalkan seluruh objek pajak yang mereka miliki maka pemerintah daerah tersebut dapat memaksimalkan juga Kemandirian keuangan daerah nya masing-masing. Saat ini pemerintah kota Batam masih belum maksimal dalam memanfaatkan pajak hotel karena tidak semua objek pajak hotel yang terdapat di Undang-undang diterapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Batam. Peneliti memprediksi pajak hotel berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. ini didukung (Ariyo Dewantoro, 2022) yang menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara signifikan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh pajak restoran terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

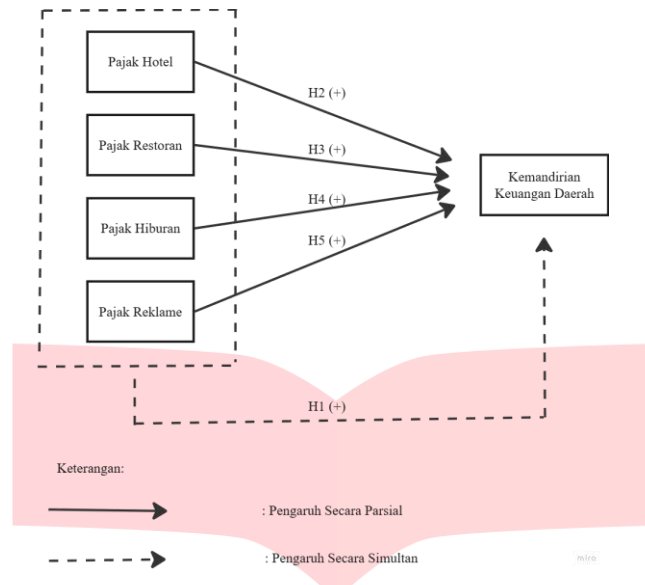
Pajak restoran/makanan dan minuman adalah jenis pajak atas penjualan makanan dan minuman oleh restoran atau tempat penyediaan makanan. Ketika suatu daerah dapat memaksimalkan seluruh objek pajak yang mereka miliki maka pemerintah daerah tersebut dapat memaksimalkan juga Kemandirian keuangan daerah nya masing-masing. Saat ini pemerintah kota Batam masih belum maksimal dalam memanfaatkan pajak restoran karena tidak semua objek pajak Restoran yang terdapat di Undang-undang diterapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Batam. Peneliti memprediksi pajak restoran berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. ini didukung (Ariyo Dewantoro, 2022) yang menunjukkan pajak restoran berpengaruh signifikan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh pajak hiburan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Ketika suatu daerah dapat memaksimalkan seluruh objek pajak yang mereka miliki maka pemerintah daerah tersebut dapat memaksimalkan juga Kemandirian keuangan daerah nya masing-masing. Saat ini pemerintah kota Batam masih belum maksimal dalam memanfaatkan pajak hiburan karena tidak semua objek pajak hiburan yang terdapat di Undang-undang diterapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Batam. Peneliti memprediksi pajak hiburan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. ini didukung (Ariyo Dewantoro, 2022) yang menunjukkan pajak hiburan berpengaruh signifikan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

4. Pengaruh pajak reklame terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak Reklame menjadi layanan media iklan. Ketika suatu daerah dapat memaksimalkan seluruh objek pajak yang mereka miliki maka pemerintah daerah tersebut dapat memaksimalkan juga Kemandirian keuangan daerah nya masing-masing. Saat ini pemerintah kota Batam sudah maksimal dalam memanfaatkan pajak reklame karena seluruh objek pajak reklame yang terdapat di Undang-undang sudah diterapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Batam. Peneliti memprediksi pajak reklame berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. ini didukung (Ariyo Dewantoro, 2022) yang menunjukkan pajak reklame berpengaruh signifikan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah Penulis

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran dikaitkan dengan teori yang relevan, hipotesis penelitian dijelaskan sebagai berikut.

- H₁: Pajak Hotel (X₁), Pajak Restoran (X₂), Pajak Hiburan (X₃), dan Pajak Reklame (X₄) memiliki pengaruh secara positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) kota Batam tahun 2020-2023.
- H₂: Pajak Hotel (X₁) memiliki pengaruh secara positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) kota Batam tahun 2020-2023.
- H₃: Pajak Restoran (X₂) memiliki pengaruh secara positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) kota Batam tahun 2020-2023.
- H₄: Pajak Hiburan (X₃) memiliki pengaruh secara positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) kota Batam tahun 2020-2023.
- H₅: Pajak Reklame (X₄) memiliki pengaruh secara positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) kota Batam tahun 2020-2023.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan penelitian ini yang masuk ke dalam penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Data berupa periode bulanan data laporan pendapatan kota Batam tahun 2020-2023. Sampel yang diambil menggunakan Teknik pengambilan sampel teknik sampel jenuh atau *saturation sampling* untuk mengumpulkan 48 sampel dari 12 bulan selama periode 2020-2023. Analisis regresi data dijalankan menggunakan *software* SPSS 27 dengan model regresi linear berganda. Persamaan regresi tersebut yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \quad (6)$$

Keterangan:

Y_1 = Kemandirian Keuangan Daerah

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

X_3 = Pajak Hiburan

X_4 = Pajak Reklame

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi dari setiap variabel

α = Konstanta

ε = Error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan Daerah	47	269457465365445	3065951059712950	1124790575740284.0	726820688061363.8
Pajak Hotel	47	42397436600.00	1416812265000.00	610503882652.2343	409074712950.6308
Pajak Restoran	47	4834129945.00	1190562084700.00	725678747435.1278	291818656115.7327
Pajak Hiburan	47	2848111100.00	388656956500.00	174168913961.9150	103165733588.1812
Pajak Reklame	47	15587100000.00	215984689700.00	92046785791.4893	47488101621.56773
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Analisis statistik Deskriptif dari kelima variabel yang diteliti selama empat tahun secara keseluruhan. tabel 4.1 nilai (*mean*) Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1,124790575740284.00 dengan terkecil yaitu 269,457465365445.00 yang terdapat pada bulan Mei tahun 2020 dan tertinggi yaitu 3,065951059712950.00 yang terdapat pada bulan Februari tahun 2023. Sedangkan nilai standar deviasi yaitu sebesar 72,6820688061363.00 yang berarti data Kemandirian Keuangan Daerah memiliki tingkat penyimpangan yang kecil. Dengan demikian, menandakan bahwa data yang diolah homogen atau tidak bervariasi.

Pajak Hotel memiliki nilai (*mean*) sebesar 610503882652.2343.00 dengan terkecil yaitu 423974366.00 yang ada pada bulan Juni tahun 2020 dan tertinggi yaitu 14168122650.00 yang terdapat pada bulan Januari tahun 2023. Sedangkan nilai dari standar deviasi yaitu sebesar 409074712950.63080 yang berarti memiliki nilai lebih rendah dari nilai (*mean*) yang berarti data Pajak Hotel memiliki Tingkat penyimpangan yang kecil. Dengan demikian, menandakan bahwa data yang diolah homogen atau tidak bervariasi.

Pajak Restoran memiliki nilai (*mean*) sebesar 725678747435.1278 dengan terkecil yaitu 1922353415.00 yang ada pada bulan Mei tahun 2020 dan tertinggi yaitu 11905620847.00 yang terdapat pada bulan Desember tahun 2023. Sedangkan nilai standar deviasi yaitu sebesar 291818656115.73267 berarti lebih kecil dari nilai (*mean*) yang berarti data Pajak Restoran memiliki tingkat penyimpangan yang kecil. Dengan demikian, menandakan bahwa data yang diolah homogen atau tidak bervariasi.

Pajak Hiburan memiliki nilai (*mean*) sebesar 174168913961.9150 dengan terkecil yaitu 28481111.00 yang ada pada bulan Juni tahun 2020 dan tertinggi yaitu 9769935923.00 yang terdapat pada bulan Januari tahun 2021. Sedangkan nilai dari standar deviasi sebesar 103165733588.18118 yang berarti lebih kecil dari nilai (*mean*) berarti data Pajak Hiburan memiliki tingkat penyimpangan yang kecil. Dengan demikian, menandakan bahwa data yang diolah homogen atau tidak bervariasi.

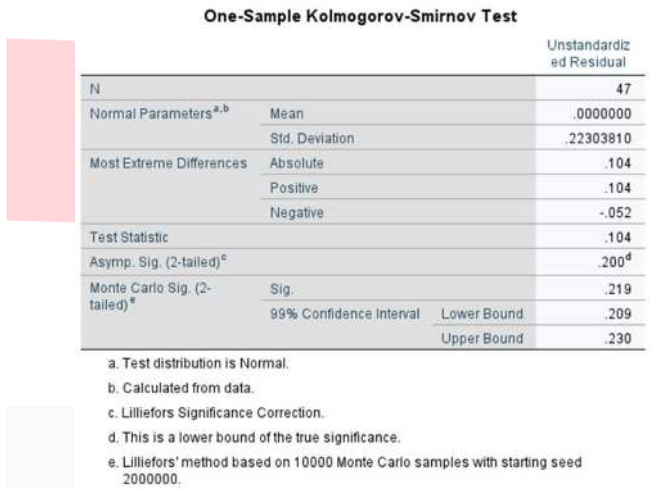
Pajak Reklame memiliki nilai (*mean*) sebesar 92046785791.4893 dengan nilai terkecil yaitu 155871000.00 yang terdapat pada bulan Mei tahun 2020 dan nilai tertinggi yaitu 2306569589.00 yang ada pada bulan Maret tahun 2023. Sedangkan nilai dari standar deviasi sebesar 47488101621.56773 yang berarti lebih kecil dari nilai (*mean*) yang berarti

data Pajak Reklame memiliki Tingkat penyimpangan yang kecil. Dengan demikian, menandakan bahwa data yang diolah homogen atau tidak bervariasi.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada saat pengujian dilakukan transformasi data dengan mengubah seluruh variabel dependen dan independen menjadi bentuk log karena data yang digunakan untuk pengujian tidak normal. Berikut hasil uji normalitas setelah data ditransformasi menggunakan log.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Output SPSS 27 (2024)

Gambar 2 menunjukkan hasil uji normalitas yang nilai probabilitasnya sebesar 0.200 lebih tinggi dari nilai signifikansi 0.05 yang menunjukkan data normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.052	1.830		5.494	<.001		
	Pajak Hotel	.197	.254	.301	.775	.443	.125	8.018
	Pajak Restoran	-.112	.119	-.162	-.942	.351	.636	1.571
	Pajak Hiburan	-.054	.212	-.088	-.253	.801	.157	6.386
	Pajak Reklame	.417	.186	.362	2.244	.030	.724	1.382

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 27 (2024)

Tabel 3 merupakan hasil dari uji multikolinieritas dari variabel Independen dengan nilai VIF < 10 dan nilai dari *Tolerance* keempat variabel tersebut lebih tinggi dari 0,10 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

dL	dU	4-dL	4-dU	Dw	Interpretasi
13,535	17,203	26,465	22,797	2,233	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Tabel 3 menunjukkan hasil uji didapatkan nilai dari (DW) dengan besar nilai 2,233, Nilai N=47 dan K=4 (Jumlah Variabel independen). Hasil uji ini menunjukkan bahwa DW berada diantara $dU < DW < 4 - dU$ yang besarnya adalah $1,7203 < 2, < 2,2797$. Nilai DW-stat adalah 2,233 diantara rentang dU dan 4 - dU yang menunjukkan data tidak terdapat masalah Autokorelasi.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.052	1.830		5.494	<.001
	Pajak Hotel	.197	.254	.301	.775	.443
	Pajak Restoran	-.112	.119	-.162	-.942	.351
	Pajak Hiburan	-.054	.212	-.088	-.253	.801
	Pajak Reklame	.417	.186	.362	2.244	.030

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 27 (2024)

$$Y = 10,052 + 0.197 - 0.112 - 0.054 + 0.417 + e \text{ (7)}$$

C. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 5 Hasil Uji Simultan dan Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.457 ^a	.209	.134	.23342

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame , Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel

Sumber: Output SPSS 27 (2024)

Hasil uji koefisien determinasi = 0,134. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kemandirian fiskal daerah di Kota Batam sebesar 13,4%, dan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini sebesar 86,6%.

D. Uji Simultan

Tabel 6 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.605	4	.151	2.774	.039 ^b
	Residual	2.288	42	.054		
	Total	2.893	46			

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel

Sumber: Output SPSS(2024)

Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi = $0,039 < 0,05$. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), pajak hiburan (X3) dan pajak Reklame (X4) secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kota Batam.

E. Uji Parsial

Tabel 7 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.052	1.830		5.494	<.001
	Pajak Hotel	.197	.254	.301	.775	.443
	Pajak Restoran	-.112	.119	-.162	-.942	.351
	Pajak Hiburan	-.054	.212	-.088	-.253	.801
	Pajak Reklame	.417	.186	.362	2.244	.030

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS(2024)

1. Nilai signifikansi pajak hotel sebesar 0,443. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,443 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah kota Batam.
2. Nilai signifikansi pajak restoran sebesar 0,351. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,351 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah kota Batam.
3. Nilai signifikansi pajak hiburan sebesar 0,801. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,801 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah kota Batam.
4. Nilai signifikansi pajak reklame sebesar 0,049. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,030 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak reklame secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah kota Batam.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil (uji t) menunjukkan bahwa signifikansi pajak hotel sebesar 0,443, nilai tersebut $> 0,05$ artinya H_0 diterima. besaran pajak hotel tidak mampu mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Rahman & Altin, 2023) yang menyimpulkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penerimaan pajak hotel masih belum dapat memenuhi seluruh realisasi anggaran pendapatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan kemandirian keuangan daerah jika mereka

dapat memaksimalkan seluruh target yang telah ditetapkan, namun realisasi penerimaan pajak hotel masih belum mampu memenuhi target penerimaan sehingga Kemandirian keuangan daerah belum optimal.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai signifikansi pajak restoran sebesar 0,351, nilai tersebut > 0.05 artinya H_0 diterima, besaran pajak restoran tidak mampu mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Rahman & Altin, 2023) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penerimaan pajak restoran masih belum dapat memenuhi seluruh realisasi anggaran pendapatan yang telah ditetapkan disetiap tahunnya, pemerintah daerah dapat memaksimalkan kemandirian keuangan daerah jika mereka dapat memaksimalkan seluruh target yang telah ditetapkan, namun realisasi penerimaan pajak restoran masih belum mampu memenuhi target penerimaan sehingga Kemandirian keuangan daerah belum optimal.

3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pajak hiburan sebesar 0,801 dan nilai tersebut > 0.05 artinya H_0 diterima, besaran pajak hiburan tidak mampu mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Rahman & Altin, 2023) yang menyimpulkan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penerimaan pajak hiburan masih belum dapat memenuhi seluruh realisasi anggaran pendapatan yang telah ditetapkan disetiap tahunnya. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan kemandirian keuangan daerah jika mereka dapat memaksimalkan seluruh target yang telah ditetapkan, namun realisasi penerimaan pajak hiburan masih belum mampu memenuhi target penerimaan sehingga Kemandirian keuangan daerah belum optimal.

4. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pajak reklame sebesar 0,030 dan nilai tersebut < 0.05 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, besaran pajak reklame mampu mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Rahman & Altin, 2023) yang menyimpulkan pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pajak reklame memiliki persentase realisasi penerimaan pajak yang lebih maksimal jika dibandingkan variabel lain, Pemerintah daerah dapat memaksimalkan kemandirian keuangan daerah jika mereka dapat memaksimalkan seluruh target yang telah ditetapkan sehingga membuat pajak reklame memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat kesimpulan penelitian tentang kemandirian keuangan daerah kota Batam 2020-2023 dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3) dan Pajak Reklame (X4) berpengaruh simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
2. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada uji parsial adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Hotel (X1) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
 - b. Pajak Restoran (X2) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
 - c. Pajak Hiburan (X3) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
 - d. Pajak Reklame (X4) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

B. Saran

Penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian terhadap objek yang lebih luas dengan pengambilan sampel lebih dari satu kota dengan menambah periode penelitian serta diharapkan dapat mengganti variabel independen seperti PBB, BPHTB dan penerimaan Pemerintah Daerah lainnya.

REFERENSI

- Ahmad, J., Blair, H., Esmail, T., Ford, J., Hofman, B., Kerr, G., King, E., Kolehmainen-Aitken, R.-L., Lutz, E., McLean, K., Rondinelli, D., Shah, A., Tommasi, G. De, & Wiest, D. (1999). *Decentralization Briefing Notes* (J. Litvack & J. Seddon, Eds.). World Bank Institute Working Papers.
- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), 142–157. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Ariyo Dewantoro, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. www.djpkpd.go.id.
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Pjace, 17 (7) (2020) 3056 Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7).
- Kurnia, Pratomo, D., & Gusti Raharja, D. (2021). The Influence Of Capital Intensity And Fiscal Loss Compensation On Tax Avoidance (Study Of Food And Beverages Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange From 2010-2015). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(1).
- Rahman, A., & Altin, D. (2023). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Literatur Review: Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1).
- Rahmawati, E., & Gani Asalam, A. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3). www.pajak.go.id
- Robert D Ebel, & Serdar Yilmaz. (2002). *On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization* (Vol. 1). POLICY RESEARCH WORKING PAPER.
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LN.2022/No.4. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang PAJAK DAERAH. LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU: (7/46/2017). Batam.